



P U T U S A N

Nomor 246/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Masnawati binti H. Mammah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Al. Muhajirin No. 53, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat,

melawan

Bahtiar bin Mase, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang gigi, pendidikan SD, bertempat tinggal di Seppabulue, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 246/Pdt. G/2011/PA Wsp, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pengugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2002 sesuai Kutipan Aktan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 050/50/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama,
Kecamatan Lilirilau pada tanggal 19 Januari 2002;

2 Bahwa, setelah aqad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun lebih di Pajalesang /Soppeng dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

- Nadiah binti Bahtiar;
- Fahril bin Bahtia.

3 Bahwa, selama 8 tahun lebih penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, kehidupan rumah tangga kadang rukun kadang tidak disebabkan karena tergugat ringan tangan;

4 Bahwa, meskipun demikian sifat daripada tergugat, penggugat tetap bersabar sambil menunggu perubahan dari tergugat, bahkan antara penggugat dan tergugat sudah beberapa kali berpisah lalu kembali lagi, sehingga dapat bertahan sampai 8 tahun lebih;

5 Bahwa, pada pertengahan bulan Mei 2011, timbul lagi perselisihan dan percekocokan antara penggugat dan tergugat yang sangat memuncak, karena tergugat pada saat itu dengan teganya memukul dan menempeleng penggugat berulang kali sampai babak belur tanpa alasan yang jelas;

6 Bahwa, setelah kejadian tersebut, tergugatpun pergi meninggalkan penggugat, kembali ke Bone di rumah orang tuanya yang hingga saat ini tidak pernah kembali bersama penggugat;

7 Bahwa, sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah isteri dan anak ;

8 Bahwa, usaha keluarga untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak terjadi perceraian, tidak pernah ada hasil karena baik penggugat maupun pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi melihat tingkah laku tergugat yang selalu kasar dan selalu memukul;

9 Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 4 bulan dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan, sehingga penggugat sudah tidak rela lagi terikat perkawinan dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat Masnawati binti H. Mammah dengan tergugat bahtiar bin Mase; putus karena perceraian.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil melalui bantuan Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Juni 2011 dan tanggal 27 Juni 2011, dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor: 050/50/I/2002, tanggal 19 Januari 2002, bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi kode P

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

Abu bin Kemme, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman penggugat, dan kenal tergugat bernama Bahtiar;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2002;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun kadang di Bone kadang di Soppeng, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sewaktu tinggal bersama, rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis dan sering timbul percekocokan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat sehingga sering cekcok;



- Bahwa, setahu saksi tergugat ringan tangan dan sering menganiaya penggugat, bahkan saksi pernah melihat tergugat menempeleng penggugat dan saksi sempat menolong penggugat;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya yaitu sejak bulan Mei 2011, tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Bone;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat bersama anak, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, akan

tetapi tidak berhasil;

Hj. Senni binti Kemme, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung penggugat, dan kenal dengan tergugat bernama Bahtiar;
- Bahwa, penggugat dan tergugat suami isteri menikah pada tahun 2002;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun di rumah orang tua penggugat di Pajalesang dan di rumah orang tua tergugat di Bone dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sewaktu tinggal bersama, rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis, sering timbul percekocokan karena tergugat sering marah dan menyakiti penggugat;



- Bahwa, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengka, dan saksi sering menasehati tergugat, akan tetapi tergugat marah-marah sampai melawan saksi;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Bone hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya tidak pernah kembali kepada penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil .

Bahwa, penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti- buktinya tersebut serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal- ihwal kepada berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 13 Juni 2011 dan tanggal 27 Juni 2011;



Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya perselisihan saja yang timbul terus menerus karena tergugat sering marah dan menganganiaya penggugat, yang pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidak hadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi



lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi masing-masing Abu bin Kemme dan Hj. Senni binti Kemme;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat telah bermeterai cukup, sesuai aslinya dan isinya yang berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, kedua saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian pula dengan bukti surat, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah pernah hidup bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan sekarang telah pisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa nafkah lahir bathin kepada penggugat bersama anak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 11 Januari 2002;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;



- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih karena tergugat meninggalkan penggugat;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat bersama anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan secara **verstek**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat Bahtiar bin Mase, terhadap penggugat, Masnawati binti H. Mammah;
- 4 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Palakka, Kabupaten Bone, dalam jangka waktu 30 hari

setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim di Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Rahmani,S.H., selaku ketua majelis, dan Drs. Idris.M.H.I dan Dra.Narniati.S.H., selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim anggota,

ttd

Drs. Idris.M.H.I

ttd

Dra. Narniati, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rahmani,S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan : Rp 30.000,00
- A T K : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336,000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)